

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian Empiris dan Normatif. Penelitian empiris dan normatif yaitu peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat dan diatur dalam perundang-undang. Mencari langsung dilapangan dan dapat mencari bahan tentang aturan-aturan hukum yang didapatkan lewat perpustakaan, jurnal dan lainnya.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian ini didapat dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan tersier:

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari pihak responden atau dari sumber asli, bisa dari satu orang dan bahkan berkelompok, dapat dilihat juga sebagai perilaku hukum yang dilakukan oleh masyarakat.²

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat tidak secara langsung di masyarakat namun didapat melalui media perantara. Data sekunder lebih mudah dan gampang di temukan dibandingkan dengan data primer yang memerlukan waktu lama dan tenaga yang banyak terkuras. Karena data sekunder bisa didapatkan lewat media elektronik, media surat kabar, history dan study kepustakaan, hanya saja data sekunder kekurangannya yaitu datanya lebih terbatas.³ Data sekunder akan mengambil dari bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pencil Komunikasi, hlm 111.

³ <https://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/10/data-primer-data-sekunder/html>, diakses pada hari selasa, 13 November 2018, pukul 22.44 WIB.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- 9) Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang menjelaskan tentang data primer dan data sekunder seperti yang ada dalam kamus istilah hukum kamus bahasa indonesia, karya ilmiah, bahan seminar dan hasil penelitian terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

a. Studi Pustaka

Studi pustaka akan dilakukan dengan mencari bahan hukum dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan untuk mencari bahan

hukum tentang penelitian ini,⁴ mempelajari dan membaca tentang semua peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dokumen, penelitian dan majalah atau surat kabar yang terkait dengan penelitian OJK dan LAPSPI. Setelah mendapatkan semua data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka akan disusun dengan rapi dan sistematis.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan semua data-data yang ada. Wawancara dilakukan langsung kepada Pihak-pihak di OJK dan LAPSPI. Alat pengumpulan data serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan saat proses wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Sehingga wawancara yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang mendalam tentang penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di ambil dari bahan hukum normatif dan empiris. Metode kualitatif ini terkait dengan penjelasan dari kenyataan-kenyataan hasil analisis data-data yang telah terkumpul. Melalui pengumpulan data dari kepustakaan terkait aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan sampai dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dan melihat fakta-fakta terkait dengan peran OJK terhadap pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 186.